



**P U T U S A N**  
**Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kharuddin alias Niko Ak. Ahmad Arsyad** ;
2. Tempat lahir : Sumbawa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/30 September 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Mande, Rt. 004 Rw. 006 Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui ;

Terdakwa Kharuddin alias Niko Ak. Ahmad Arsyad ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 257/Pid.B/2024/ PN Sbw tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHARUDDIN Als NIKO Ak AHMAD ARSYAD** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**", yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHARUDDIN Als NIKO Ak AHMAD ARSYAD** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) BULAN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam
  - o 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FEBRIAN**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **KHARUDDIN Als NIKO Ak AHMAD ARSYAD** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi dirinya, dengan alasan terdakwa mengakui akan perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **KHARUDDIN Als NIKO Ak AHMAD ARSYAD**, pada Hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Cafe Olivia yang beralamat di Jalan Krangka Baja, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sbw



- Berawal pada Hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir di Cafe Olivia, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang billiar yang posisinya berada di belakang Cafe Olivia, yang pada saat itu masih ada saksi korban Febrian yang sedang merapikan tempat tersebut dan Terdakwa meminta ijin kepada saksi Febrian untuk bermain billiar secara gratis, namun saksi Febrian melarang untuk bermain di karenakan akan tutup tetapi Terdakwa tetap menaikkan bola billiar ke atas meja dengan kondisi lampu mejanya yang tidak dinyalakan dan melanjutkan bermain billiar, kemudian setelah Terdakwa bermain billiar langsung memanggil saksi Febrian karena merasa kecewa tidak diperbolehkan untuk bermain billiar, sedangkan di tempat tersebut masih ada orang yang bermain billiar. Setelah saksi Febrian datang menghampiri Terdakwa langsung menampar pipi bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggunakan tangan kirinya, lalu saksi Febrian menahan dengan kaki kiri agar Terdakwa tidak mendekat untuk memukulnya tidak lama kemudian datang saksi HERU yang memisahkan Terdakwa dengan saksi Febrian, namun Terdakwa tetap memukul wajah saksi korban Febrian di bagian atas alisnya sebanyak 5 (lima) kali dengan cara menggunakan tangan kanan yang menggepal dan saksi Febrian melakukan perlawanan dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi Terdakwa sebelah kiri dan pada saat kejadian tersebut saksi Febrian sempat terjatuh, selanjutnya datang saksi Roy yang merupakan adik dari pemilik dari Cafe Olivia yang mendengar keributan tersebut langsung menyuruh Terdakwa untuk keluar dari ruangan billiar, lalu Terdakwa pergi dan pulang ke rumahnya.

- Bahwa saksi korban Febrian akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengalami sakit di bagian rahangnya dan terdapat luka robek pada dahi bagian kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/102/Biasa/RSUD/V/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lia Indri Fadila Dokter pada RSUD Sumbawa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. FEBRIAN TAUFAN CANDRA ARJUNA alias FEBRIAN AK. M.TAYIB IYEK**

:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ruang Billiard Café Olive di Jln. Krangkaka Baja Kel. Bugis Kab.Sumbawa ;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Kharuddin dan yang menjadi korban adalah saya sendiri ;

- Bahwa Kharuddin melakukan penganiayaan tersebut pakai tangan kosong ;

- Bahwa Kharuddin melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi saya sebelah kanan dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul bagian muka saya tepatnya di bagian alis bagian atas sebelah kanan menggunakan tangan mengepal sebanyak 5 kali sehingga alis bagian atas sebelah kanan saya mengalami luka ;

- Bahwa bagian tubuh saya yang kena pukulan Kharuddin tersebut adalah bagian alis atas sebelah kanan dan pipi kanan saya ;

- Bahwa luka di bagian atas alis saksi tidak dijahit ;

- Bahwa awalnya bahwa sebelumnya saksi bersama teman saya Heru yang bekerja sebagai penjaga billiard di Café Olive yang berlokasi di Jln. Krangka Baja Kel. Bugis Kab.Sumbawa saat itu Kharuddin masuk ke ruang billiard tiba-tiba Kharuddin memasang bola billiard di meja 2 untuk bermain billiard, namun saya menegur Kharuddin untuk tidak bermain billiard karena pada saat itu Penyewaan Billiard yang saya jaga dan teman saya Heru mau tutup karena sudah pukul 23. 00 wita dan KHaruddin mau main secara gratis, lalu Kharuddin menjawab "ya saya habis bola dulu" kemudian saya menjawab "masih banyak bolanya itu" namun Kharuddin tetap bersikeras untuk melanjutkan bermain billiard sampai habis bola itu, setelah itu saya kembali ke meja kasir sambil menunggu Kharuddin habis bola billiardnya. Setelah bolanya habis Kharuddin keluar dari ruangan billiard dan saat itu saya dan teman Heru bersiap menutup meja billiard untuk pulang, namun saat mau tutup Kharuddin menghampiri dan berkata "sini kamu, kenapa saya selalu larang naikin bola (bermain Billiard) saya menjawab "bukan saya yang larang kamu tapi Cece yang larang (pemilik penyewaan billiard) setelah itu Kharuddin berkata "ah kamu ini sambil menampar pipi kanan saya sebanyak 1 kali dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sbw



mengepal ke bagian pipi saya sebelah kiri, kemudian saat itu teman saya Heru hendak meleraikan Kharuddin dengan cara memeluknya dari belakang namun saat itu Kharuddin masih memberontak melepaskan diri dari Heru dan memukul saya lagi sebanyak 5 kali yang mengenai muka saya tepatnya di bagian alis bagian atas sebelah kanan menggunakan tangan mengepal sehingga alis bagian atas sebelah kanan saya mengalami luka dan waktu itu saya sempat melawan dengan memukul balik Kharuddin dan kena di bagian kepalanya bagian belakang dan kemudian datang Koko (adiknya Cece pemilik penyewaan billiard) karena mendengar keributan, kemudian saya langsung ke kamar mandi untuk membersihkan darah akibat dari penganiayaan Kharuddin ;

- Bahwa setelah saksi balik dari kamar mandi Kharuddin sudah tidak berada di tempat billiard, kemudian selang beberapa menit kemudian Kharuddin datang menemui saya untuk meminta maaf akan tetapi pada saat itu saya tidak terima kemudian setelah itu Kharuddin mengancam saya apabila dia masuk penjara maka setelah keluar dari penjara Kharuddin akan membunuh saya dan pada saat itu di dengar oleh teman Heru ;
- Bahwa benar Kharuddin dalam keadaan mabuk waktu itu karena saya mencium bau minuman ;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk berobat sekitar Rp.92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**2. M. KHAIRUDDIN alias HERU AK. M. ARIFIN HARIS :**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ruang Billiard Café Olive di Jln. Krangkaka Baja Kel. Bugis Kab.Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Kharuddin dan yang menjadi korban adalah Febrian ;
- Bahwa Kharuddin melakukan penganiayaan tersebut pakai tangan kosong ;
- Bahwa Kharuddin melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menampar pipi Febrian sebelah kanan dengan tangan kirinya sebanyak 1 kali kemudian memukul bagian muka Febrian tepatnya di bagian alis bagian atas sebelah kanan menggunakan tangan mengepal sebanyak 5 kali sehingga alis bagian atas sebelah kanan Febrian mengalami luka ;
- Bahwa luka di bagian atas alis Febrian tidak dijahit ;
- Bahwa awalnya saya bersama teman Febrian yang bekerja sebagai penjaga billiard di Café Olive yang berlokasi di Jln. Krangkaka Baja Kel. Bugis

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sbw





Kab. Sumbawa saat itu Kharuddin masuk ke ruang billiard tiba-tiba Kharuddin memasang bola billiard di meja 2 untuk bermain billiard, namun Febrian menegur Kharuddin untuk tidak bermain billiard karena pada saat itu Penyewaan Billiard yang saya jaga dan Febrian mau tutup karena sudah pukul 23. 00 wita dan Kharuddin mau main secara gratis, lalu Kharuddin menjawab "ya saya habisin bola dulu" kemudian Febrian menjawab "masih banyak bolanya itu" namun Kharuddin tetap bersikeras untuk melanjutkan bermain billiard sampai habis bola itu, setelah itu Febrian kembali ke meja kasir sambil menunggu Kharuddin habis bola billiardnya. Setelah bolanya habis Kharuddin keluar dari ruangan billiard dan saat itu saya dan Febrian bersiap menutup meja billiard untuk pulang, namun saat mau tutup Kharuddin menghampiri dan berkata kepada Febrian "sini kamu, kenapa saya selalu larang naikin bola (bermain Billiard) lalu Febrian menjawab "bukan saya yang larang kamu tapi Cece yang larang (pemilik penyewaan billiard) setelah itu Kharuddin berkata "ah kamu ini sambil menampar pipi kanan Febrian sebanyak 1 kali dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan mengepal ke bagian pipi Febrian sebelah kiri, kemudian saat itu saya hendak melerai Kharuddin dengan cara memeluknya dari belakang namun saat itu Kharuddin masih memberontak melepaskan diri dari saya dan memukul Febrian lagi sebanyak 5 kali yang mengenai muka Febrian tepatnya di bagian alis bagian atas sebelah kanan menggunakan tangan mengepal sehingga alis bagian atas sebelah kanan Febrian mengalami luka dan waktu itu Febrian sempat melakukan perlawanan dengan memukul balik Kharuddin kena kepalanya bagian belakang dan kemudian datang Koko (adiknya Cece pemilik penyewaan billiard) karena mendengar keributan, kemudian Febrian langsung ke kamar mandi untuk membersihkan darah akibat dari penganiayaan Kharuddin ;

- Bahwa setelah Febrian balik dari kamar mandi Kharuddin sudah tidak berada di tempat billiard, kemudian selang beberapa menit kemudian Kharuddin datang menemui Febrian untuk meminta maaf akan tetapi pada saat itu Febrian tidak terima kemudian setelah itu Kharuddin mengancam Febrian dan mengatakan apabila dia masuk penjara maka setelah keluar dari penjara dia akan membunuh Febrian ;

- Bahwa Kharuddin dalam keadaan mabuk waktu itu karena saya mencium bau minuman ;

- Bahwa biaya yang Febrian keluarkan untuk berobat sekitar Rp.92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar 23.30 wita bertempat di Ruang Biliard Café Olive di Jln. Krangka Baja yang beralamat di Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saya sendiri dan yang menjadi korban adalah Febrian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pakai tangan kosong ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar 23.30 wita bertempat di Ruang Biliard Café Olive di Jln. Krangka Baja yang beralamat di Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, saya sedang bekerja sebagai tukang parkir di Café Olive, setelah selesai mengatur parkir pada saat itu saya sempat mengkonsumsi minuman alkohol jenis arak sebanyak 1 botol di area lapangan kosong didepan Café Olive, kemudian setelah selesai mengkonsumsi minuman alkohol jenis arak, saya menuju ruang billiar Café Olive dan meminta ijin kepada Febrian untuk main secara gratis namun pada saat itu dilarang oleh Febrian dengan alasan sudah tutup dan lampu meja billiar sudah dimatikan, namun pada saat itu saya tetap menaikan bola billiar tapi tidak menyalakan lampu dan hanya bermain sebentar, kemudian setelah selesai bermain saya langsung memanggil Febrian dikarenakan saya merasa kecewa karena saya dilarang main sedangkan yang lain masih ada yang main, maka saat Febrian mendekat ke saya, kemudian saya langsung menampar bagian pipi kanan Febrian sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri kemudian saya memukul bagian atas alisnya sebanyak empat (4) kali menggunakan tangan kanan menggepal dan Febrian sempat membalas memukul dibagian kepala belakang ;
- Bahwa saat saya memukul Febrian sempat terjatuh dan setelah itu Heru memisahkan saya dengan Febrian, setelah itu saya tidak lagi memukul Febrian dan setelah itu saya langsung pulang kerumah saya ;
- Bahwa Terdakwa memukul Febrian sebanyak 4 kali bagian alis atas dan menampar pipinya sebanyak 1 kali ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Febrian karena tidak dikasih main bilyard secara gratis oleh Febrian dan dia yang melarang saya bermain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) untuk diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam motif gambar anime perempuan, 1 (satu) buah celana panjang jeans merek PULL & BEAR warna nevi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ruang Biliard Café Olive di Jalan Krangka Baja yang beralamat di Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, telah terjadi perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban Febrian ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan memakai tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Febrian karena tidak dikasih main bilyard secara gratis oleh korban Febrian ;
- Bahwa pemukulan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa menampar bagian pipi kanan korban Febrian sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memukul bagian atas alis korban sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan menggepal yang mengakibatkan alis korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa korban Febrian sempat membalas memukul dibagian kepala belakang terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa memukul korban Febrian sempat terjatuh dan setelah itu saksi Heru memisahkan terdakwa dengan korban Febrian, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah ;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban Febrian mengalami sakit di bagian rahangnya dan terdapat luka robek pada dahi bagian kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/102/Biasa/RSUD/V/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lia Indri Fadila Dokter pada RSUD Sumbawa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **Kharuddin alias Niko Ak. Ahmad Arsyad** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur **Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus adanya kesengajaan dari pelaku untuk menganiaya korban dan menimbulkan luka atau rasa sakit pada korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar 23.30 wita bertempat di Ruang Biliard Café Olive di Jalan Krangka Baja yang beralamat di Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, telah terjadi perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban Febrian ; Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan memakai tangan kosong ; Bahwa Terdakwa menganiaya korban Febrian karena tidak dikasih main bilyard secara gratis oleh korban Febrian ; Bahwa pemukulan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa menampar bagian pipi kanan korban Febrian sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memukul bagian atas alis korban sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan menggepal yang mengakibatkan alis korban

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah ; Bahwa korban Febrian sempat membalas memukul dibagian kepala belakang terdakwa ; Bahwa saat terdakwa memukul korban Febrian sempat terjatuh dan setelah itu saksi Heru memisahkan terdakwa dengan korban Febrian, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah saya ; Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban Febrian mengalami sakit di bagian rahangnya dan terdapat luka robek pada dahi bagian kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum No.400.7.22.1/102/Biasa/ RSUD/ V/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lia Indri Fadila Dokter pada RSUD Sumbawa, maka menurut Majelis Hakim dari fakta-fakta tersebut maka perbuatan terdakwa telah nyata dan jelas, dimana terdakwa telah memukul korban Febrian dengan memakai kepalan tangannya sehingga korban Febrian mengalami sakit di bagian rahangnya dan terdapat luka robek pada dahi bagian kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum No.400.7.22.1/102/Biasa/ RSUD/ V/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lia Indri Fadila Dokter pada RSUD Sumbawa, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan lisan Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan bagi dirinya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam motif gambar anime perempuan, 1 (satu) buah celana panjang jeans merek PULL & BEAR warna nevi yang telah disita dari korban, maka harus dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa sifat dan akibat dari perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Kharuddin alias Niko Ak. Ahmad Arsyad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam motif gambar anime perempuan ;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans merek PULL & BEAR warna nevi;Dikembalikan kepada korban Febrian ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2024**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, SH** dan **Fransiskus X. Lae, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Yulianto Thosuly, SH** dan **Reno Hanggara, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sahyani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Indah Kusuma Darafaulika, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Yulianto Thosuly, SH**

**Relly D. Behuku, SH, MH**

Ttd.

**Reno Hanggara, SH**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sahyani**